

SALINAN
NOMOR 5/ 2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan Pemerintah Kota Malang untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mempermudah pelayanan Tera dan Tera Ulang dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal di Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tanda Sah 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL DINAS PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang.
8. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan

tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

9. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPT Kemetrolgian adalah UPT pada Dinas Perdagangan yang melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang.
10. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ukur mengukur secara luas.
11. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13. Alat Timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbangan, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah Alat UTTP yang dipergunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau kegiatan usaha lainnya
16. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

17. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberi keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
19. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
20. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP oleh Menteri.
21. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan yang menyatakan UTTP yang diuji sesuai ketentuan secara teknis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. objek dan subjek tera;
- b. jenis alat UTTP;
- c. pelayanan tera; dan
- d. pelaporan

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK TERA

Pasal 3

- (1) Objek pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah:
- a. alat UTTP; dan
 - b. BDKT.
- (2) Subjek pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah:
- a. orang Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi; dan
 - b. badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

BAB IV
JENIS ALAT UTTP

Pasal 4

- (1) Jenis alat UTTP meliputi:
- a. Alat ukur massa dan timbangan yang terdiri dari:
 - 1) timbangan elektronik kelas II, III dan IV;
 - 2) timbangan ban berjalan;
 - 3) timbangan pengisian;
 - 4) timbangan pengecek dan penyortir;
 - 5) timbangan pegas;
 - 6) timbangan cepat;

- 7) timbangan jembatan kapasitas paling banyak 80 ton;
 - 8) neraca;
 - 9) dacin;
 - 10) timbangan milisimal;
 - 11) timbangan sentisimal;
 - 12) timbangan desimal;
 - 13) timbangan bobot insut;
 - 14) timbangan meja beranger;
 - 15) anak timbangan ketelitian khusus (kelas M1);
dan
 - 16) anak timbangan ketelitian biasa (kelas M2 dan M3).
- b. Alat ukur panjang terdiri dari:
- 1) meter dengan pegangan;
 - 2) meter kayu;
 - 3) meter meja dari logam;
 - 4) alat ukur tinggi orang; dan
 - 5) meter Taxi.
- c. Alat ukur volume terdiri dari:
- 1) bejana ukur;
 - 2) tangki ukur tetap silinder tegak;
 - 3) tangki ukur tetap silinder datar; dan
 - 4) tangki ukur mobil;
 - 5) takaran kering;
 - 6) takaran basah; dan
 - 7) meter arus volumetrik (Pompa Ukur BBM).
- (2) Jenis alat UTPP Tera dan Tera Ulang yang dilaksanakan dengan Kerjasama Operasional (KSO) meliputi:
- a. meter arus;
 - b. meter air; dan
 - c. alat ukur energi listrik (meter kWh).

BAB V
PELAYANAN TERA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP dilaksanakan di:
 - a. kantor UPT Kemetrolgian; dan
 - b. luar Kantor UPT Kemetrolgian.
- (2) Alat UTTP yang termasuk alat UTTP Metrologi Legal, yaitu:
 - a. alat UTTP yang wajib Tera dan Tera Ulang;
 - b. alat UTTP yang wajib Tera namun bebas Tera Ulang; dan
 - c. alat UTTP yang bebas Tera.
- (3) Alat UTTP yang wajib Tera dan Tera Ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau rupiah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alat UTTP yang dibebaskan Tera dan Tera Ulang harus diberikan tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN”;
- (5) Alat UTTP yang diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
- (6) Tata cara pelayanan Tera dan Tera Ulang alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Setiap alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut:
 - a. tanda sah dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat-alat UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang;
 - b. tanda batal dibubuhkan pada alat UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang;
 - c. tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan;
 - d. tanda daerah dibubuhkan pada alat UTTP; dan
 - e. tanda pegawai berhak dibubuhkan pada alat UTTP, agar dapat diketahui oleh siapa penera dilakukan.
- (2) Tata letak, bentuk, dan ukuran tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Masa berlaku cap tanda tera sah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- (4) Selain tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan stiker tanda sudah dilaksanakan tera dan tera ulang.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala UPT Kemetrolgian menyampaikan laporan kegiatan Metrologi Legal kepada Kepala Dinas, melalui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Stabilisasi Harga dengan tembusan kepada Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga Kementerian Perdagangan setiap 3 (tiga) bulan secara berkala .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Januari 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA
DAN TERA ULANG PADA UPT METROLOGI
LEGAL DINAS PERDAGANGAN.

A. TATA CARA PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

I. Tera dan Tera Ulang di kantor UPT Kemetrolgian:

a. Persyaratan:

- 1) surat permohonan; dan
- 2) alat UTTP.

b. Mekanisme:

- 1) pemohon mengisi formulir permohonan Tera dan Tera Ulang dengan melampirkan persyaratannya;
- 2) Pejabat Pelaksana menerima berkas permohonan dan identifikasi alat UTTP;
- 3) Pejabat Pelaksana memverifikasi berkas permohonan;
- 4) Penera melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, Tera dan Tera Ulang dengan berpedoman syarat teknis;
- 5) Penera mengisi cerapan;
- 6) jika hasil pengujian dibatalkan, maka:
 - a) membuat surat pembatalan;
 - b) membubuhkan cap tanda batal pada alat UTTP yang telah diperiksa; dan
 - c) menyerahkan ke bagian penerimaan untuk dikembalikan kepada pemilik alat UTTP.
- 7) jika hasil pengujian dinyatakan sah, maka:
 - a) membubuhkan cap tanda Tera sah pada alat UTTP yang telah diperiksa;
 - b) menyerahkan alat UTTP ke bagian pendaftaran dan penerima;
 - c) membuat SKHP jika diperlukan, dan diserahkan kepada Kepala UPT; dan

- d) Kepala UPT melakukan verifikasi terhadap SKHP yang diberikan oleh penera.
 - 8) Kepala UPT menyerahkan SKHP tersebut kepada Kepala Dinas; dan
 - 9) Penera merekam dalam buku pengendali dan mendokumentasikan semua dokumen.
- c. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian lihat Tabel.
- d. Biaya
Tidak dipungut biaya/gratis.

II. Tera dan Tera Ulang di luar Kantor UPT Kemetrolagian:

- a. Kepala UPT membuat Surat Tugas;
- b. Penera menyiapkan:
 - 1) administrasi pengujian peralatan untuk Tera dan Tera Ulang;
 - 2) daftar alat UTTP;
 - 3) cerapan;
 - 4) Berita Acara Hasil Pengujian;
 - 5) cap tanda tera; dan
 - 6) Penera melaksanakan Tera dan Tera Ulang UTTP sesuai ketentuan syarat teknis Kemetrolagian.
- c. Persyaratan:
 - 1) surat permohonan; dan
 - 2) alat UTTP.
- d. Mekanisme:
 - 1) pemohon mengisi formulir permohonan tera dan/tera ulang dengan melampirkan persyaratannya;
 - 2) penera menerima berkas permohonan dan identifikasi alat UTTP;
 - 3) penera memverifikasi berkas permohonan;
 - 4) penera melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, tera/tera ulang dengan berpedoman syarat teknis;
 - 5) penera mengisi cerapan;
 - 6) jika hasil pengujian dibatalkan, maka:
 - a) membuat surat pembatalan;
 - b) membubuhkan cap tanda batal pada alat UTTP yang telah diperiksa; dan
 - c) menyerahkan ke bagian penerimaan untuk dikembalikan kepada pemilik alat UTTP.

- 7) jika hasil pengujian dinyatakan sah, maka:
 - a) membubuhkan cap tanda tera sah pada alat UTTP yang telah diperiksa;
 - b) menyerahkan alat UTTP ke bagian pendaftaran dan penerima;
 - c) membuat SKHP jika diperlukan, dan diserahkan kepada Kepala UPT; dan
 - d) Kepala UPT melakukan verifikasi terhadap SKHP yang diberikan oleh penera.
 - 8) Kepala UPT menyerahkan SKHP tersebut kepada Kepala Dinas; dan
 - 9) Penera merekam dalam buku pengendali dan mendokumentasikan semua dokumen.
- e. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian lihat Tabel.
- f. Biaya
Tidak dipungut retribusi/gratis


B. WAKTU PELAYANAN

Tabel
WAKTU PELAYANAN

NO	ALAT UTTP	WAKTU UJI UTTP
1	Timbangan Elektronik	40 menit
2	Timbangan ban berjalan	1 jam
3	Timbangan pengisian	40 menit
4	Timbangan pengecek dan penyortir	40 menit
5	Timbangan pegas	30 menit
6	Timbangan cepat	40 menit
7	Timbangan jembatan	6 jam
8	Neraca	30 menit
9	Dacin	10 menit
10	Timbangan milisimal	30 menit
11	Timbangan sentisimal	30 menit


12	Timbangan desimal	30 menit
13	Timbangan bobot insut	30 menit
14	Timbangan meja beranger	10 menit
15	Anak timbangan ketelitian khusus (Kelas M1)	10 menit
16	Anak timbangan ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)	10 menit
17	Meter dengan pegangan	10 menit
18	Meter kayu	10 menit
19	Meter meja dari logam	10 menit
20	Alat ukur tinggi orang	10 menit
21	Meter taxi	30 menit
22	Takaran Kering	10 menit
23	Takaran basah	10 menit
24	Bejana Ukur	1 hari
25	Tangki Ukur tetap silinder tegak	4 hari
26	Tangki Ukur tetap silinder datar	4 hari
27	Tangki Ukur Mobil	2 jam
28	Meter Arus Volumetrik (Pompa Ukur BBM)	1 jam

C. BENTUK DAN UKURAN TANDA SAH, TANDA BATAL, TANDA JAMINAN, TANDA DAERAH, DAN TANDA PEGAWAI BERHAK



Tanda Sah

Ukuran tinggi :
6 mm, 4 mm dan 2 mm




Tanda Batal

Ukuran sisi :
6 mm, 4 mm, dan 2 mm




Tanda Daerah

Ukuran:
Sumbu panjang 8 mm, sumbu pendek
6 mm, dan sumbu panjang 4 mm,
sumbu pendek 3 mm



Tanda Jaminan

Ukuran garis tengah:
8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Pegawai Berhak

Ukuran garis tengah :
8 mm, 5 mm dan 4 mm

WALIKOTA MALANG,

ttd

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum

Pembina

NIP.19650302 199003 1 019